

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Satuan
1	Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Hasil Survey kepada masyarakat dan instansi terkait kepuasan layanan Administrasi Kependudukan. METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Catatan : Target tidak melebihi kondisi awal, tetapi sudah melebihi dari target capaian IKM di atasnya (IKM sebagai indikator sasaran RPD). SUMBER DATA : UP Statistik	90,50	Indeks
		Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	DEFINISI : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil berdasarkan data dinamis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. METODE PENGUKURAN : 1. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : KTP-el, KK, KIA (Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk/ jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk x 100%) 2. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil : Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil x 100%) Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan = (Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk + Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil) / 2 SUMBER DATA : Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	99,29	Persen

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,


Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001